



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI  
CALON DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, perlu segera dilakukan pengisian jabatan Direktur Umum dan Keuangan;
- b. bahwa untuk memperoleh calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang profesional, berdedikasi, dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjurian bakal calon;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Ujian Kelayakan dan Kematangan;

- d. menentukan formulasi penilaian Ujian Kelayakan dan Kematangan;
- e. melaksanakan tes wawancara penyampaian visi dan misi;
- f. mengagendakan tes wawancara akhir dengan Bupati Bantul tentang penyampaian visi dan misi;
- g. menetapkan hasil penilaian;
- h. menetapkan calon terpilih;
- i. menindaklanjuti calon terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah; dan
- j. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi;
- c. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi;
- d. menghimpun persuratan dan dokumen;
- e. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
- f. menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Februari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul;
5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kab.Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 118 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI  
CALON DIREKTUR UMUM DAN  
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA  
PROJOTAMANSARI KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PANITIA SELEKSI		
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditunjuk 3. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 4. Unsur Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.  Dwi Nurwata, S.E., M.M.
B.	SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI		
1.	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Sekretaris 1	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Betty Hermawati, S.E.
3.	Sekretaris 2	Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul	Bagus Fajar Edi Saputro, S.Or.
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Rachmanto, S.ST.       1. Pritasari Iheyrini, S.E. 2. Rossie N., A.Md. 3. Suyam Utami, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH